BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan pengasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja; dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas;

d. bahwa dalam rangka peningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas pegawai negeri sipil UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;

:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-

Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;

20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3) Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4) APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
5) Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
6) Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
9) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

10) Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

(2) Tambahan penghasilan diberikan kepada :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sekretaris UPTD;
   c. Kepala Seksi;
   d. Kepala Sub. Bagian;
   e. Staf.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan atas jabatan/eselon sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.

(2) Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan.

(3) Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2019.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dengan persyaratan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
   a. Jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum at sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan pemerintah Kabupaten;

b. Khusus pada hari sabtu dan Minggu jam kerja pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

(2) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane akan dikenakan potongan dari tambahan penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai negeri sipil yang tidak hadir tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja tambahan penghasilan dikurangi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;
b. Pegawai negeri sipil diharuskan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
c. Pengawai negeri sipil yang mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 1 (satu) bulan hari kerja tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh sesuai dengan besaran yang ditetapkan.
d. Pengawai negeri sipil yang tidak mengikuti shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja tambahan penghasilan dikurangi masing-masing sebesar 20% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah hari efektif hari kerja pada bulan berkenaan.
e. Pengawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam atau luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang di tanda tangani. pimpinan instansi, tambahan penghasilan dibayarkan penuh sesuai dengan yang ditetapkan.
f. Pengawai negeri sipil diharuskan mengawasi, mengontrol dan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu, shalat jum'at, shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
g. Pengawai negeri sipil yang tidak ikut mengawasi, mengontrol dan tidak mengikuti pelaksaan shalat 5 (lima) waktu, Shalat Jum'at, Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya untuk 1 (satu) kali pelaksanaan, besaran tambahan penghasilan dikurangi 20% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.
h. Bagi pengawai negeri sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan ibadah keagamaan dan ijin bepergian ke luar daerah yang telah memperoleh ijin dari atasan tetap diberikan tambahan penghasilan di kurangi 25% dari besaran yang ditetapkan di bagi jumlah harian efektif hari kerja selama pelaksaan cuti atau izin bepergian yang bersangkutan.
i. Pegawai negeri sipil diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas harian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilaporkan secara berjenjang

kepada atasan pada setiap hari kerja, dan apabila tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, pembayaran tambahan penghasilan dikurangi 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

(1) Pegawai negeri sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut- turut tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan dalam bulan berkenaan.
(2) Tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan setelah rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas harian dan daftar hadir diverifikasi oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
(3) Format rekapitulasi laporan pelaksaaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III peraturan ini.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan diberikan pada setiap minggu pertama bulan berikutnya.
(2) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, zakat dan infaq penghasilan.
(3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan.
(2) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan terhitung sejak tanggal pelantikan.
(3) Jika sewaktu-waktu terjadi penambahan pejabat eselon dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, maka pembayaran tambahan penghasilan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 April 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di :Kutacane
Pada Tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 019.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : Februari 2019

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2019

No	Uraian	Eselon	Jumlah Besaran Per Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala UPTD;	III/a	Rp. 4.000.000	
2.	Sekretaris UPTD;	III/b	Rp. 3.000.000	
3.	Kepala Seksi;	IV/a	Rp. 2.000.000	
4.	Kepala Sub. Bagian;	IV/b	Rp. 1.750.000	
5.	Staf.	-	Rp. 1.000.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : Februari 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS HARIAN

No	Tanggal	Ref	Waktu Pelaksanaan Tugas	Uraian Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Atasan langsung

(Nama/ NIP)

Tanggal.....
Yang membuat laporan

Nama/NIP)

Mengetahui,

(Nama/NIP)

Keterangan :

1. Pejabat Eselon III/b yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian diketahui oleh pejabat eselon III/a
2. Pejabat eselon IV/a dan IV/b yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon III/b dengan diketahui oleh pejabat eselon IIIa.
3. Staf yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon IVa/IVb dengan diketahui oleh pejabat eselon III/b.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : Februari 2019

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS HARIAN

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	6
				Ada/Tidak ada*)

Telah diteliti oleh,
Kasubbag.Kepegawaian

(Nama/ NIP)

Tanggal.....
Sekretaris

Nama/NIP)

Mengetahui,
Kepala UPTD

(Nama/NIP)

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Keterangan :
*)Coret yang tidak perlu